

**KETENTUAN PIDANA DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA HAK PATEN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN<sup>1</sup>**

**Oleh: Sergio Tuerah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana hak paten menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan bagaimana penyelesaian sengketa hak paten menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada pasal 165 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menentukan tindak pidana paten pada pasal 161, 162 dan 164 merupakan delik aduan, sedangkan dalam pasal 163 merupakan delik murni. Bentuk pelanggaran tindak pidana paten menurut UU Paten sebagaimana diatur pada pasal 161, 162, 163 dan 164. 2. Penyelesaian sengketa hak paten dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: - Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, apabila pemegang hak paten merasa dirugikan maka pemegang paten dapat mengajukan gugatan di pengadilan niaga untuk selanjutnya di sidangkan. Selain gugatan ganti rugi biasanya sengketa yang terjadi di pengadilan mengenai hak paten adalah pembatalan hak paten dan penghapusan hak paten. Ini dikarenakan pendaftaran paten tersebut memiliki kesamaan dengan paten yang telah didaftarkan sebelumnya. - Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, selain melalui pengadilan niaga sengketa hak paten juga bisa diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan adalah dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ganti rugi, karena penyelesaiannya cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan.

Kata kunci: **Ketentuan Pidana, Penyelesaian Sengketa, Hak Paten,**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Imelda Tangkere, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101223

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak atas kekayaan Intelektual juga ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, pengguna atau pengetahuan teknologi secara seimbang, yang bertujuan untuk menjangkakan kesejahteraan sosial ekonomi, serta untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Walaupun pada kenyataannya kekayaan intelektual sering dipandang sebagai hambatan yang mahal dalam pengalihan teknologi barat yang dibutuhkan negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial karena banyak negara berkembang mencemaskan bila mereka menerapkan hukum HaKi yang ketat, mereka justru harus membayar royalti dan biaya lisensi yang seakan tinggi untuk mendapatkan teknologi dan barang-barang kegunaan pokok lainnya, sehingga akan menimbulkan inflasi dan devisa negara yang keluar semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional negara Indonesia, khusus di bidang ekonomi diberlakukan upaya-upaya, antara lain: terus meningkatkan, memperluas, menetapkan dan mengamankan pangsa pasar bagi segala bentuk produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan serta meningkatkan kemampuan daya saing internasional.<sup>3</sup>

Upaya dan dorongan diberlakukan oleh negara mengakibatkan banyaknya penemuan teknologi. Teknologi hasil penemuan pemikiran seseorang pada hakekatnya haruslah didaftarkan, agar temuan tersebut diberikan perlindungan hukum. Pendaftaran HaKi baik dari segi prosedural maupun pelaksanaannya haruslah benar benar terkoordinasi, tidak menyimpang dari fungsi dan tugasnya, karena yang lebih penting dari itu adalah hati nurani dan kepuasan untuk menimbulkan kebutuhan dalam melindungi dan mempertahankan HaKi tersebut.

<sup>3</sup> MA, GATT, TRIPs, dan HaKi {Jakarta, 1998}. Hal. 2

Banyaknya permasalahan HaKI, membuat perlindungan HaKI tidak lagi menjadi urusan masyarakat satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih setelah ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Untuk mewujudkan perlindungan HaKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional. Sebagai contoh, di negara-negara ASEAN telah dibentuk suatu forum untuk yang membahas masalah perlindungan HaKI. Demikian juga dengan kawasan Asia Pasifik yang sudah membentuk forum yang terdiri dari para ahli di bidang HaKI untuk meningkatkan perlindungan HaKI agar sesuai dengan standard perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).<sup>4</sup>

Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HaKI, untuk menghadapi realitas yang terjadi dalam masyarakat dimana perkembangan teknologi dan industri dan perdagangan yang semakin pesat, untuk melindungi hak paten atau hak pemegang paten agar terhindar dari mereka yang berminat mengeksploitasi atau menjiplak penemuan tersebut, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi keutuhan hukum yang telah dibentuk dalam aturan-aturan atau perundang-undangan.<sup>5</sup>

Atas dasar inilah perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan membahas secara jelas mengenai tindak pidana pelanggaran hak paten dan bagaimana cara penyelesaian sengketa hak paten ini, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Ketentuan Pidana Dan Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pidana hak paten menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak paten menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

## C. Metode Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan deskriptif sebagai salah satu bentuk penelitian hukum Normatif, adapun bentuk penelitian hukum Normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana paten dan cara penyelesaiannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Pidana Hak Paten

Sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perumusan delik, walaupun ada yang dirumuskan terpisah dalam pasal (ketentuan khusus) lainnya. Sebagai bagian dari perumusan delik, maka perumusan sanksi pidana juga merupakan sub sistem yang tidak berdiri sendiri. Artinya, untuk dapat diterapkan, erumusa sanksi pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub sistem aturan/pedoman dan asas-asas ppidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP dan aturan khusus dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

Oleh karena itu, agar perumusan sanksi pidana dapat diterapkan maka harus memperhatikan aturan umum yang ada di dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Dilihat dari sudut *“Strafsoort”* (jenis-jenis sanksi pidana)  
Semua aturan ppidanaan di dalam KUHP berorientasi pada *“strafsoort”* yang ada disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus menyebut jenis-jenis pidana/tindak lain yang tidak ada dalam KUHP, maka undang-undang khusus itu harus membuat aturan ppidanaan khusus untuk jenis sanksi pidana itu.
2. Menurut pola KUHP  
Menurut pola KUHP, jenis pidana yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya pidana pokok dan pidana tambahan, pidana *“kurungan pengganti”*

<sup>4</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/World\\_Trade\\_Organization](http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization),

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal. 28

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hal. 32

tidak dirumuskan dalam perumusan delik (aturan khusus), tetapi dimasukkan dalam aturan umum mengenai pelaksanaan pidana ("*strafmodus*"). Oleh karena itu undang-undang khusus tidak perlu memasukan kurungan pengganti sebagai jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik. Terlebih apabila jumlah lamanya kurungan pengganti itu tidak menyimpang dari aturan umum KUHP. Kalaupun menyimpang perumusannya tidak dimasukan sebagai "*strafsoort*" dalam perumusan delik, tetapi diatur sendiri dalam aturan pelaksanaan pidana (*strafmode/strafmodus*)

3. Dilihat dari sudut "*staafmaat*" (ukuran jumlah lamanya pidana)

Aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Artinya, di dalam KUHP tidak ada aturan pemidanaan untuk untuk ancaman pidana minimal khusus, maka harus disertai juga dengan aturan/pedoman penerapannya. Dalam undang-undang khusus selama ini, kebanyakan masalah ini tidak diatur, kecuali dalam undang-undang terorisme dan undang-undang korupsi, walaupun pengaturannya sangat sumir dan lebih tertuju pada batas-batas berlakukanya pidana minimal itu.

4. Aturan pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi pada "orang", tidak ditujukan pada "korporasi". Oleh karena itu apabila undang-undang khusus menyebutkan adanya sanksi pidana untuk korporasi, maka harus disertai juga dengan aturan khusus pemidanaan untuk korporasi, misalnya mengenai aturan pertanggungjawaban korporasi dan aturan pelaksanaan pidana denda untuk korporasi.

Subjek tindak pidana dalam KUHP hanya "orang", sehingga semua aturan pemidanaan dalam KUHP diorientasikan pada orang. Begitu juga dalam Undang-Undang No- 13 Tahun 2016 Tentang Paten, disebutkan bahwa subjeknya adalah orang atau yang lebih sering disebut sebagai inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.

Pembuktian merupakan suatu tindakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan. Menurut Van Bummelen, membuktikan adalah kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hak tertentu itu sungguh sungguh terjadi dan apa sebabnya.

Dalam undang-undang Paten ini, sistem pembuktiannya adalah sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa paten untuk proses.<sup>7</sup> Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan pengetahuan kepentingan yang wajar diantara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukan di persidangan.<sup>8</sup>

KUHP membedakan dua macam pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal 10 disebutkan hukumannya adalah:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan hak-hak tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi, dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, sudah banyak membuat "*cumulatie*" atau menjadikan dua pidana pokok sekaligus.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengenai ketentuan pidana diatur dalam BAB XVII yang terdiri dari enam pasal yaitu Pasal 161, 162, 163, 164, 165, 166 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

<sup>7</sup> Rachmad Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 292

<sup>8</sup> *Ibid.*

Khusus mengenai pengaturan jenis pidana diatur dalam Pasal 161, 162, 163, dan 164.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 161 yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Mengamati keenam pasal ini, khususnya Pasal 161, 162, 163, 164, dapat diklasifikasikan jenis pidana dalam undang-undang ini ada dua yaitu:

1. Pidana Penjara
2. Pidana Denda

Pidana penjara bervariasi, yaitu mulai dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun.

Dalam Undang-Undang Paten No. 13 tahun 2016 Tentang Paten, seperti misalnya dalam Pasal 161, khusus mengenai pelanggaran terhadap pemegang paten seperti menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan invensi yang telah diberi paten, maka dipenjara paling lama/maksimal empat tahun. Ini berarti pelaku akan kehilangan kemerdekaannya maksimal empat tahun apabila hakim memutuskan demikian.

Hukuman denda pada umumnya terhadap hampir semua pelanggaran dari Buku III KUHP. Pidana denda ini sering kali merupakan alternative untuk pidana kurungan, terhadap segala kejahatan ringan, alternative dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda jarang dijatuhkan terhadap kejahatan yang lain.

Dalam Undang-Undang Paten No. 13 tahun 2016, mengenai jangka waktu pembayaran denda tidak ditentukan atau tidak dirumuskan secara jelas apakah pembayaran dilakukan secara sekaligus atau apakah pembayaran bias dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu tertentu. Akan tetapi dalam perkara pidana, pada umumnya jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang

mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan atau dapat diperpanjang menjadi satu tahun.

Tindak pidana paten dalam Pasal 161, 162 dan 164 merupakan delik aduan (Pasal 165). Sedangkan tindak pidana paten dalam Pasal 163 merupakan delik biasa. Delik aduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 merupakan tindak pidana yang ada laporannya. Dengan demikian, tidak ada perkara pidana paten dimaksud apabila tidak ada pengaduan, artinya pada saat seseorang membuat pengaduan pidana paten maka:

1. Harus ada Undang-Undang yang dilanggar;
2. Harus ada saksi pelapor;
3. Harus ada bukti awal yang terlampir;
4. Harus ada tempat kejadian pelanggaran;
5. Harus ada tersangka;

Pada tindak pidana paten Pasal 163 merupakan delik biasa yaitu tindak pidana yang terjadi dan telah menimbulkan korban yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Meskipun korban telah memaafkan atau pelaku telah mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.<sup>9</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten**

Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Niaga (Pasal 142 UU No. 13 Tahun 2016).

Pasal 10

- 1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan
- 2) Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan

Pasal 11

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali

<sup>9</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 77

dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan

Pasal 12

- 1) Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya
- 3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.
- 4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan: Jumlah tertentu dan sekaligus; Persentase; gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau Bentuk lain yang disepakati para pihak
- 5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 13

- 1) Pemegang Paten atau invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintahan adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain
- 2) Setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak

- 3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga
- 4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Apabila pemegang paten atau penerima lisensi merasa dirugikan, ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternative penyelesaian sengketa lainnya (Pasal 153).

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pada pasal 165 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menentukan tindak pidana paten pada pasal 161, 162 dan 164 merupakan delik aduan, sedangkan dalam pasal 163 merupakan delik murni. Bentuk pelanggaran tindak pidana paten menurut UU Paten sebagaimana diatur pada pasal 161, 162, 163 dan 164.
2. Penyelesaian sengketa hak paten dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: - Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, apabila pemegang hak paten merasa dirugikan maka pemegang paten dapat mengajukan gugatan di pengadilan niaga untuk selanjutnya di sidangkan. Selain gugatan ganti rugi biasanya sengketa yang terjadi di pengadilan mengenai hak paten adalah pembatalan hak paten dan penghapusan hak paten. Ini dikarenakan pendaftaran paten tersebut memiliki kesamaan dengan paten yang telah didaftarkan sebelumnya. - Penyelesaian sengketa di

luar pengadilan melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, selain melalui pengadilan niaga sengketa hak paten juga bisa diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan adalah dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ganti rugi, karena penyelesaiannya cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan.

## B. SARAN

1. Dalam penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran paten, diperlukan peran serta dari masyarakat untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dan aparaturnya dalam memberikan setiap informasi mengenai adanya tindakan pelanggaran terhadap suatu penemuan.
2. Selain itu, dalam undang-undang paten ini dimungkinkan adanya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga perlu disosialisasikan terus-menerus supaya para pihak yang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketanya melalui gugatan di Pengadilan yang memerlukan waktu yang lama, jadi dengan dipergunakannya Arbitrase dan APS ini bisa mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan Niaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riwardi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- MA, GATT, TRIPs, dan HaKI, Jakarta, 1998.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1996.
- R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Peraturan Khusus*, Politeia, Bogor, 1979
- Rachmad Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, 2006.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1969.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Adrian, Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marpaung, Ileden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979
- Susilawati, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Gramata Publishing, 2013
- Abdurrasyid, H. Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Bandung, Fikahati Aneska, 2011

## SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [http://en.wikipedia.org/wiki/World Trade Organization](http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization)
- <http://sekitaraku94.blogspot.co.uk/2013/05/pe-nyelesain-sengketa-di-luar-pengadilan.html>
- Milla Widjadja, Alternatif Penyelesaian sengketa, <http://millamantiez.blogspot.com>.